P U T U S A N

Nomor : 7/G/2021/PTUN.ABN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

N a m a : MUSA LESILAWANG, S.H;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Tempat Tinggal : Jalan Desa Selasi, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. MA'AD PATTY, S.H., M.H;
2. HASAN UMAGAP, S.H;
3. FREDIK J.M. MOVUN, S.H;
4. YUNAN T.A. TAKAENDENGAN, S.H;
5. M. RIZALARIF TUHAREA, S.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia. pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ma'ad Patty, S.H.,M.H. dan Rekan. Jln. A.Y. Patty Pertokoan ATC, Lantai 2, Kota Ambon, Provinsi Maluku, email : maadpattyshmh@yahoo.com. berdasarkan surat kuasa khusus No. 22/SK-TUN/Adv-MP/II/2021. tertanggal 22 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai…….....PENGGUGAT;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : BUPATI BURU SELATAN;

Tempat Kedudukan : Di Jalan Tagop S. Soulisa. No. 1 – Namrole. Kecamatan Namrole. Provinsi Maluku;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. JEMY THENU, S.H., M.Si., (Kepala Bagian Hukum Setda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Buru Selatan), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Jalan. Tagop S. Soulisa, Nomor 1, Namrole, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Buru Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/352, tanggal 23 Maret 2021;

2. YANNES STEVEN TESLATU, S.H.M.H., (Advokat / Penasehat Hukum, kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Dr. Adolof Seleky. S.H.M.H. & Rekan Jln. Tulukabessy. No. 78. Kecamatan Sirimau. Kota Ambon. Provinsi Maluku. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/356. tertanggal 18 Juni 2021;

email : teslatuannezcho@yaho,com.

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 7/PEN.DIS/2021/PTUN.ABN, tertanggal 8 Maret 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 7/PEN-MH/2021/PTUN.ABN, tertanggal 8 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 7/G/2021/PTUN.ABN, tertanggal 8 Maret 2021, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Surat Penunjukan Juru Sita Pengganti Nomor: 7/G/2021/PTUN.ABN, tanggal 9 Maret 2021, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 7/PEN.PP/2021/PTUN.ABN, tertanggal 8 Maret 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 7/PEN-HS/2021/PTUN.ABN, tertanggal 6 April 2021, tentang Hari Sidang;
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2021, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 5 Maret 2021, terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 7/G/PF/2021/PTUN-ABN, dan dinyatakan telah sempurna tanggal 6 April 2021, serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 April 2021, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 888.3/540 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Musa Lesilawang, SH, Tanggal 7 Desember 2020.

KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

1. Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang mengadili perkara *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*
2. Bahwa terhadap objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admistrasi Pemerintahan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat ini;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : *"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas, Obyek Sengketa dimaksud selain telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara juga tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa : *"dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrative yang tersedia"*;
7. Bahwa Sesuai dengan demikian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif yang oleh Pengugat setalah Menerima Surat keputusan dari Tergugat, Namun Upaya admistrasi Tidak ditangapi Oleh Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan :
   1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
   2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
   3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

9. Bahwa apabila ditinjau lebih lanjut pada bahagian penjelasan Pasal 129 ayat (3) diatas menyebutkan kalimat “cukup jelas” sedangkan pratiknya tiada suatu kejelasan hukum yang dapat menjelaskan secara pasti siapakah pejabat yang berwenang menghukum tersebut, sehingga walaupun kemudian dipaksakan untuk dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan diatas, maka yang akan terjadi adalah “kecerobohan hukum” yang akan membingungkan pejabat-pejabat yang akan dituju dengan ketentuan tersebut, karena tugas dan kewenangan masing-masing jabatan dan lembaga telah diatur sedemikian rupa sehingga berandai-andai menujukan atau melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka yang akan diperoleh hanyalah ketidakpastian hukum sehingga Penggugat kemudian mendasarinya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
10. Bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat sebagimana tersebut di atas, analisa Penggugat juga memunculkan permasalahan yang lain, yaitu “bagaimanakan prosedur hukum melakukan upaya keberatan atau dalam kalimat lainnya bagaimana hukum acara atau tata cara yang spesifik dalam melakukan upaya keberatan sebagaimana tersebut di atas, sehingga masih banyak persoalan tentang kekosongan hukum yang harus diatur lebih lanjut sehingga dikarenakan belum adanya aturan yang secara spesifik menjelaskan tentang itu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa Terlebih lagi bilamana dihubungkan dengan pasal 129 ayat (5) yang menyatakan: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”,*
12. Bahwa setelah Penggugat lakukan penelusuran hukum dapat disimpulkan bahwa, sampai dengan diajukannya Gugatan *in litis* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Peraturan Pemerintah yang khusus dibentuk untuk itu belum diterbitkan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka dari itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus sengketa *a quo*;

13. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan tegas menentukan: *"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan",*
14. Bahwa frasa kata 'dapat' dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan "Upaya administrative adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkup administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan". Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (7) Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut, maka Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Maluku Tengah pada tanggal 27 Januari 2020 sebagaimana bukti tanda terima surat yang ditanda tangani oleh Staf Tergugat, akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari yaitu sampai dengan tanggal 06 Ferbuari 2020 ternyata Tergugat tidak menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keberatan Penggugat dinyatakan diterima oleh Tergugat sehingga seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (6) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat sudah harus mengeluarkan keputusan yang membatalkan obyek sengketa, namun pada kenyataannya setelah Penggugat memberikan waktu tambahan 5 (lima) hari kepada Tergugat untuk mengeluarkan surat pembatalan obyek sengketa, ternyata Tergugat tidak juga membatalkan obyek sengketa tersebut sehingga dengan demikian Penggugat harus mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk dapat bertindak sebagai guardian dalam memeriksa, mengadili dan memutus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permasalahan hukum Penggugat maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa, mengadili, memutus sengketa *a quo.* Dengan demikian Penggugat telah melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Buru Nomor : 821.2/104/SK/2003 tanggal 15 November 2003, dan memperoleh pangkat terakhir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 823.3/16/KEP/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Penata Golongan III/C dengan Masa kerja 10 tahun 4 Bulan tertanggal 05 Juni 2017;
2. Bahwa pada tanggal 07 desember 2020, Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa dan obyek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat Karena merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada procedur hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
3. Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo* hal yang teramat berat dirasa oleh Penggugat adalah bagaimana kemudian nasip Penggugat dan keluarga Penggugat untuk kedepannya, dimana Penggugat menggantungkan nasip Penggugat dari kerja keras Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa *a quo* adalah cacat hukum karena dilakukan oleh Tergugat tanpa melakukan tela'ahan hukum/aturan yang tepat, melainkan dengan cara sewenang-wenang, Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh adanya Keputusan tersebut;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata usaha Negara, yaitu : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dikaitkan dengan adanya obyek sengketa, maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka dengan demikian dalam Perkara ini Penggugat memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat obyek sengketa tersebut;

UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa dalam perkara ini Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa *a quo* yaitu Pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 yaitu pada saat masuk kerja sebagai seorang ASN di Kantor Dinas Parawisata dan kebudayaan Kabupaten Buru Selatan, maka pada saat itulah yaitu tanggal 26 Januari 2021 barulah Penggugat mengetahui bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat, dengan demikian pada tanggal 26 Januari 2021 barulah Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa;
2. Bahwa setelah Penggugat menerima obyek sengketa *a quo*, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat berupa Tanggapan, akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari yaitu tanggal 06 Ferbuari 2021 ternyata Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat dengan demikian oleh karena Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat maka keberatan Penggugat tersebut dianggap telah dikabulkan oleh Tergugat;
3. Bahwa setelah Penggugat memberikan kesempatan sampai 03 Maret 2021 ternyata Tergugat juga tidak mengeluarkan 1 (satu) surat keputusan untuk membatalkan obyek sengketa sehingga Penggugat selanjutnya harus melanjutkan Gugatan ini;
4. Bahwa Penggugat mendaftarakan Gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Selasa tanggal 04 maret 2021, dengan demikian apabila fakta tersebut pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas dihubungkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan perkara *a quo*, Gugatan perkara *a quo* jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif;

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif "tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".
6. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Buru Nomor : 821.2/104/SK/2003 tanggal 15 November 2003, Nip: 63010754, dengan pangkat/golongan II/a, dengan unit Kerja Staf Pada badan Kepegawain daerah Kabupaten Buru;
2. Bahwa kemudian pengugat berkerja di padaUnit kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buru dengan Jabatan Pengatur Muda Tk.1 Golongan II/b Sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Buru Nomor : 823.1-3/65/Kep/IV/2009 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Bupati Buru:
3. Bahwa Sebelum Pengugat ditetapkan Menjadi Terpidana, Tergugat menempatkan Pengugat Pada Sekretariat DPRD Pemerintahan Kabupaten Buru selatan dengan Pangakat Penata Muda Golongan III/a Susuai dengan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 823.3/27/IV/2013 Tertanggal 27 April 2013:
4. Bahwa setelah Pengugat Menjalani Pidana, dan Menghadap ke tergugat maka Pengugat diangakat Kembali Menjadi Pengawai negeri sipil sesuai Petikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 800/ 13 Tahun 2019 Tentang Pengangakatan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan Pengawas dilingkup pemerintah Kabupaten Buru selatan dan Sesuai Surat Pernyataan pelantikan Nomor 782/2019 Tertanggal 17 Januari 2019, diangkat dalam Jabatan Kepala Seksi Perlindungan Benda Cagar Alam Pada dinas Pariwisata dan Kabudayaan Kabupaten buru selatan:

5. Bahwa Setelah itu Tergugat mengakat Pengugat Menjadi Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (plh) kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan bencana daerah Kabupaten Buru selatan Sesuai dengan Surat Perintah Bupati Buru selatan Nomor: 824.3/414 tahun 2020:
6. Bahwa memang benar Penggugat telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2012/PN Amb, tanggal 12 Agustus 2014, dengan hukuman selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
7. Bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat tersebut telah Penggugat jalani sampai selesai sehingga persoalan hukum terhadap Penggugat secara hukum telah tuntas, dan setelah Penggugat dinyatakan bebas menjalani hukuman, Penggugat telah diaktifkan kembali sebagai Aparatur Sipil Negara dan sejak saat itu pula Penggugat melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara yang baik dan tidak pernah berurusan dengan hukum atau pelanggaran lainnya;
8. Bahwa menurut pendapat W. Riawan Tjandra dalam bukunya praktik Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan : ‘Sengketa TUN termasuk dalam sengketa dirana hukum publik, sehingga akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan Putusan tersebut akan mengikat siapa saja. ‘
9. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan dan pendapat tentang asas *erga Omnes* sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapatlah kemudian dipersamakan Pertimbangan hukum yang mengandung kesamaan fakta dan dalil untuk mendukung penerapan asas *erga omnes* yang merupakan asas publik yang tidak hanya mengikat para pihak yang ada di dalamnya saja melainkan mengikat umum dan bagi siapa saja termasuk diri Penggugat dan Tergugat.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, harusnya bukan pemberhentian tidak dengan hormat yang diterima oleh Penggugat, karena Penggugat telah cukup menderita menanggung hukuman penjara dan telah dijalani oleh Penggugat sampai selesai dan kemudian telah diaktifkan kembali sebagai Aparat Sipil Negara sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa yang akan merusak masa depan Penggugat dan anak-anak Penggugat nantinya, maka kiranya dapatlah kemudian Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
11. Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, ternyata tidak pernah ada suatu keputusan apapun dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pemeriksa menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin PNS sebelum Tergugat melakukan tindakan menerbitkan objek sengketa, hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat nyata-nyata mengambil keputusan secara sepihak dan tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
12. Bahwa prosedur hukum yang harusnya dilakukan sebelum mengambil suatu keputusan untuk menerbitkan obyek sengketa haruslah didasari dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 S/d 29 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS
13. Bahwa faktanya ketentuan tersebut diatas tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sebelum kemudian menerbitkan obyek sengketa, sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yang menjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusan tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut dan mengembalikan hak-hak si penerima keputusan dalam kedudukan, jabatan, harkat dan martabat seperti halnya Pengugat;
14. Bahwa sekalipun kemudian adanya putusan pengadilan menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa akan tetapi setiap tahapan dan kewajiban atau ketentuan sebagaimana peraturan Perundang-undangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menyebabkan penerbitan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keputusan tersebut adalah fakta terhadap pelanggaran norma hukum sebagaimana peraturan Perundang-undangan;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS menyebutkan : “PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran displin”, hal ini sejalan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama yang mana Penggugat telah dihukum menjalani pidana penjara selama 2 (tahun) 6 (enam) bulan kemudian Penggugat harus juga dihukum diberhentikan tidak dengan hormat akibat perbuatan yang telah Penggugat jalani hukuman penjara tersebut padahal hukuman penjara yang telah dijalani oleh Penggugat tersebut adalah juga merupakan jenis hukuman disiplin berat;
16. Bahwa dilihat dari rentetan peristiwa yang terjadi selama Penggugat menjalani hukuman penjara, maka Penggugat telah diberhentikan sementara dari jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil dimana pemberhentian dari jabatan struktural atau pembebasan dari jabatan menjadi tenaga fungsional merupakan kategori Disiplin berat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang berbunyi : “jenis hukuman disiplin berat sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :….c pembebasan dari jabatan”;
17. Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman penjara dan dinyatakan dibebaskan, selanjutnya Penggugat melaporkan diri lagi kepada Tergugat, maka Penggugat diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagai seorang PNS;
18. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai PNS merupakan penerapan dari jenis hukuman Displin berat, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang berbunyi : “jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:…..e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS”. Sehingga jika pembebasan dari jabatan dan pemberhentian tidak dengan hormat merupakan 2 (dua) jenis Disiplin berat, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka terhadapnya juga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bentuk pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan sehingga obyek sengketa haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

19. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:….a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
20. Bahwa ketentuan tersebut diatas juga berhubungan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
21. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka obyek sengketa haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah;
22. Bahwa dengan adanya ancaman yang tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap yang pada angka 5 (lima) tersebut menyebabkan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa terhadap Penggugat tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan obyek sengketa dikeluarkan karena adanya Surat keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut dan ancaman dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019, padahal persoalan hukum yang dihadapi oleh Penggugat telah diputuskan sebelum adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, hal ini terlihat jelas dalam Nomor Putusan Perkara pengadilan Negeri Ambon yaitu Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/201/PN Amb, tanggal 12 Agustus 2014.
23. Bahwa apabila mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 yang pada klausula Menetapkan pada bagian Kelima menyatakan "Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya". Penggugat menggaris bawahi kalimat Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani, artinya Surat Keputusan bersama tersebut dinyatakan berlaku pada saat ditanda tangani dan keberlakuan Surat Keputusan Bersama tersebut berlaku kedepan bukan berlaku ke belakang atau surut;

24. Bahwa dalam hukum ada dikenal asas non rektroaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* ("AB"). Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam pasal 1 ayat (1) KUHP:

"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu"

Selain itu, asas non-retroaktif ini juga disebutkan dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*

Penyimpangan dari asas non-retroaktif dalam KUHP ada dalam pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir.

Selain pasal 1 ayat (2) KUHP, sifat retroaktif tersebut juga dianut dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ("UU Pengadilan HAM"): *"Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc*"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah penjelasan pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa: "*Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.*"

Jadi, secara umum suatu undang-undang adalah bersifat non-retroaktif, yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi, untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, contohnya ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM.

25. Bahwa Undang-undang yang ada dan diberlakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas non rektroaktif kecuali terhadap Pasal 1 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ("UU Pengadilan HAM") yang pemberlakuannya menggunakan asas rektroaktif;
26. Bahwa Surat Keputusan Bersama yang dipakai secara nyata dalam Obyek Sengketa dengan menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tapi Tergugat mengabaikan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk memberhentikan Penggugat tersebut diberlakukan kepada Penggugat, maka keputusan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil Amandemen kedua yang menyatakan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nuraini, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" yang menganut asas non rektroaktif;
27. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil Amandemen kedua tersebut telah mengatur tentang hak-hak warga Negara Republik Indonesia yang harus dilindungi dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sehingga apabila ada peraturan perundang-undangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang kedudukannya dibawah UUD NRI Tahun 1945 bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut harus tidak boleh diberlakukan termasuk kepada Penggugat;

28. Bahwa penerbitan Obyek Gugatan *a quo* selain sangat bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ternyata Obyek Gugatan juga sangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan :
29. Bahwa perbuatan Penggugat yang telah menyebabkan Penggugat dihukum dan telah dijalani oleh Penggugat tersebut berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon bukanlah karena suatu perencanaan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dikemukakan diatas, seharusnya Penggugat tidak bisa diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat tanpa pertimbangan hukum yang baik dan tanpa mempertimbangan keberlakuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa, sehingga dengan demikian obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak sah sehingga dibatalkan;
30. Bahwa tindakan tindakan tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :
    - Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
    - Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
- Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka sudah jelas Penerbitan obyek sengketa *a quo* nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
32. Bahwa berdasarkan seluruh dalil atau uraian-uraian diatas, dihubungkan dengan dasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan obyek sengketa dalam perkara ini sangat merugikan Penggugat sehingga pengajuan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

PETITUM

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 888.3/540 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Musa Lesilawang, S.H., tanggal 7 Desember 2020.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 888.3/540 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Musa Lesilawang, S.H., tanggal 7 Desember 2020.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Dinas Parawisata dan Kebudayaan kabupaten buru selatan;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat elah menyampaikan Jawaban tertulisnya tertanggal 27 April 2021, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 27 April 2021 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegroud*) dan Tidak Berdasarkan Hukum (*Onrechtmatig*)

   Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegroud*)

   - Bahwa dalam dalil gugatannya tentang dasar dan alasan gugatan angka 18, Penggugat menyatakan : *"bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo yang memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai PNS merupakan penerapan dari jenis hukuman disiplin berat, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang berbunyi : "jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari.....e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS". Sehingga jika pembebasan dari jabatan dan pemberhentian tidak dengan hormat merupakan 2 (dua) jenis disiplin berat, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka terhadapnya juga bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga obyeksengketa haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah secara hukum karena bertentanga dengan ketentuan hukum yang berlaku",* kemudian pada angka 15 Penggugat mendalilkan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS bahwa *"PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin" dimana Penggugat telah dihukum menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan kemudian Penggugat harus juga dihukum diberhentikan tidak dengan hormat akibat perbuatan yang telah Penggugat jalani*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukuman penjara tersebut, padahal hukuman penjara yang telah dijalani oleh Penggugat tersebut adalah juga merupakan hukuman disiplin berat";

- Bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas tidak didasarkan fakta (*Ongegroud*), karena :

1. Yang menghukum Penggugat menjalani hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan adalah instansi kejaksaan dan bukan oleh Tergugat;
2. Sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";*
3. Sesuai Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan : *"Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS"*, kemudian dipertegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 bahwa : *"Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undngan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin";*
4. Sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2012/PN.Amb tnggal 12 Agustus 2014 menyatakan; 1) Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer; dan 2) Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Penggugat selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50,000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Selain itu dalam pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan Penggugat yaitu : 1) Perbuatan Penggugat telah mencederai kepercayaan publik terhadap program pemerintah dalam menangani korupsi; dan 2) Penggugat tidak turut menjaga kepercayaan negara dalam pengelolaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keuangan negara yang secara langsung bertentangan dengan program pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

- Bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat angka 21 dengan mengutip Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang "Disiplin Pegawai Negeri Sipil" menyebutkan : *"Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhi hukuman Disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin",* dimana seseorang tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama, dimana Penggugat telah dihukum menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat juga dihukum diberhentikan tidak dengan hormat padahal hukuman penjara telah dijalani oleh Penggugat, juga merupakan jenis jenis hukuman disiplin berat. Seharusnya Penggugat dalam membaca pasal haruslah dibaca dalam satu nafas dalam rangkaiannya bukan ditafsirkan lain, karena menjalankan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ketentuan pasal tersebut di atas tidak dapat diberlakukan, karena terkait dengan eksekusi pelaksanaan putusan perkara pidana ada pada instansi lain yaitu Kejaksaan bukan pada Tergugat. Demikian juga berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat angka 23 berkaitan dengan pembebasan dari jabatan dan pemberhentian tidak dengan hormat, sebagai satu rangkaian. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan;
- Bahwa dengan demikian uraian dalil-dalil gugatan yang berkaitan dengan disiplin PNS adalah Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegroud*), karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terbukti bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan merupakan dalil yang mengada-ada, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (Onrechtmatig)

- Bahwa dalam dalil gugatannya tentang Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan angka 2 dan angka 3 Penggugat mendalilkan bahwa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

" Setelah Penggugat menerima obyek sengketa a quo, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat berupa tanggapan , akan tetapi setelah melewati waktu 10 hari yaitu tanggal 06 Februari 2021 ternyata Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat dengan demikian oleh karena Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat maka keberatan Penggugat tersebut dianggap telah dikabulkan" kemudian *"Bahwa setelah Penggugat memberikan sampai dengan tanggal 03 Maret 2021 ternyata Tergugat tidak mengeluarkan 1 (satu) surat keputusan untuk membatalkan obyek sengketa sehingga Penggugat selanjutnya harus melanjutkan Gugatan ini"*. Dalil demikian telah membuktikan pengakuan Penggugat atas belum sempurnanya penggunaan hak Penggugat terhadap upaya administratif secara utuh dan sempurna, karena tidak melalui upaya banding administratif untuk terpenuhi atau tidaknya sifat final keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undng-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Selain itu, dalam redaksi keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, pada kenyataannya telah ditanggapi pula oleh Penggugat;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Dasar dan Alasan Gugatan point 15 Penggugat mendalilkan bahwa : *"berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang "DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL" menyebutkan : "PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.....dstnya"*. merupakan pengakuan Penggugat bahwa hanya ada satu jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat sebagai sebab (*melakukan tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan*) yang mengakibatkan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat.
- Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan diberikannya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena pelanggaran disiplin, tetapi pada tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang berbeda pula, sehingga gugatan Penggugat mengandung dalil yang tidak berdasarkan hukum,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa dalil - dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;
- Objek Gugatan Merupakan Keputusan Yang Sah (*recht-geldigbeschikking*), karena :

a. Obyek gugatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* telah berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 8 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Bagian Kesebelas, Pasal 17 ayat (10) huruf b, ayat (13), ayat (14) dan ayat (18) tentang Pemberhentian PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan menyatakan :

2) Dalam dalil Gugatan Penggugat sendiri telah mengakui bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan :

3) Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2012/PN.Amb tanggal 14 Agustus 2014 yang pada pokoknya menghukum Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4) Bahwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb tanggal 05 November 2014 oleh Penggugat tidak mengajukan banding maupun kasasi sehingga putusan pengadilan terhadap diri Penggugat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(incracht van gewijsde);*

5) Bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 11 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah berasal dari Pasal 418 KUHP yang menyatakan ; *"Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)"*; Uraian diatas dikutip dari Buku Saku "Memahami untuk Membasmi", yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Tahun 2006, halaman 43. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 termasuk kategori tindak pidana kejahatan jabatan

6) Bahwa karena telah terbukti Penggugat dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. Obyek Gugatan telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

1) Bahwa terkait dengan Pejabat yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Pasal 53 huruf e Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi Negara dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan halaman 3;

2) Berdasarkan kutipan dasar hukum tersebut diatas telah menunjukan kewenangan atributif adalah Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ASN, yang selanjutnya secara delegatif dilimpahkan kepada bupati/walikota di wilayah kabupaten/kota;
3) Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan, yang secara delegatif memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan;
4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, karena Tergugat berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Instansi Kabupaten Buru Selatan, sehingga dengan demikian Tergugat dalam hal ini memiliki kewenangan juga untuk mengeluarkan objek sengketa, dengan demikian tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan objek sengketa;

- Obyek Gugatan Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1) Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada angka 36 Obyek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu Asas Kepastian, asas Kecermatan dan Asas Pemberian Alasan. Penetapan Obyek Gugatan tersebut melanggar asas kecermatan, asas profesionalitas dan asas proporsionalitas karena obyek gugatan mempunyai alasan yang tidak tepat dengan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb tanggal 5 November 2014 ;

2) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan ”Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik” adalah meliputi asas:1) Kepastian Hukum, 2) Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Kepentingan Umum, 4) Keterbukaan, 5) Proposionalitas, 6) Profesionalitas, dan 7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (dalam hal ini sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999);

3) Asas Kecermatan tidak termasuk dalam konsepsi Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;

4) Philipus M. Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia hal 274 menjelaskan bahwa ”asas kecermatan mensyaratkan adanya kewajiban mendengar pihak yang berkepentingan sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Namun suatu kewajiban mendengar itu hanya ada sejauh mendengar itu ada manfaatnya. Kalau dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kebijakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat disimpulkan bagaimana seharusnya ketetapannya dan di samping itu fakta-fakta telah pasti, maka asas kecermatan tidak mensyaratkan mendengar";

5) Berdasarkan pendapat diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada, Tergugat dalam mengambil keputusan *a quo* telah memperhatikan asas kecermatan, hal ini terbukti Tergugat telah melakukan langkah sebagai berikut: 1) memperhatikan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan 2) Tergugat telah mengadakan Rapat bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Buru Selatan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan selaku Ketua dan Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Buru Selatan, untuk mengklarifikasi, meneliti, dan mempertimbangkan semua bukti -bukti yang ada sebelum mengambil keputusan;

6) Disamping telah memperhatikan asas kecermatan, Tergugat dalam mengambil keputusan *a quo* juga telah memperhatikan asas pemberian alasan. Asas pemberian alasan menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon., S.H., dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia hal 275 berarti bahwa suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya meliputi: a) Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan, b) Ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh; dan c) Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung pengambilan ketetapan;

7) Berdasarkan pendapat diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada, Tergugat dalam mengambil keputusan *a quo* telah memberikan alasan/dasar hukum yang kuat yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap *(incracht van gewijsde)* Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi (kejahatan jabatan). Alasan tersebut telah cukup dapat mendukung alasan untuk membuat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Perundang-undangan;

8) Bahwa berdasarkan dalil Tergugat tersebut, Tergugat dalam menetapkan keputusan a quo telah memperhatikan asas kecermatan dan asas pemberian alasan, maka dalil Penggugat yang menyatakan keputusan *aquo* telah salah dasar dan salah pertimbangan yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya dikesampingkan;

9) Bahwa keputusan a quo diambil adalah demi tegaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memegang teguh sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku justru melanggar peraturan perundang-undangan, lebih-lebih Penggugat melakukan tindak pidana korupsi *(extra ordinary crime).* Penggugat yang seharusnya mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi justru melakukan perbuatan korupsi, sehingga layak untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Penerapan substansi dasar dari pertimbangan keputusan a quo adalah Penggugat yang telah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

a. Bahwa pertimbangan Tergugat dalam membuat keputusan *a quo* adalah karena Penggugat telah dijatuhi pidana penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori kejahatan jabatan;

b. Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Penggugat adalah telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak didasarkan pada pertimbangan Tergugat seperti halnya dalam pengenaan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang memungkinkan Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak diberhentikan dengan memperhatikan berat ringannya pelanggaran atau memperhatikan jasa-jasa dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sehingga dalil Penggugat tentang Dasar dan Alasan Gugatan angka 24, 25 dan 26 tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak, atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

c. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan objek gugatan dikarenakan telah salah dalam memberikan pertimbangan. Penolakan terhadap dalil tersebut karena menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa kerangka peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Judul;
2. Pembukaan terdiri dari :
   a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
   b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
   c. Konsiderans;
   d. Dasar Hukum;
   e. Diktum; -
3. Batang Tubuh;
4. Penutup;
5. Penjelasan (jika diperlukan);
6. Lampiran (jika diperlukan);

Selanjutnya didalam Lampiran II angka 61 dijelaskan yang dimaksud dengan batang tubuh memuat semua materi muatan peraturan perundang- undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Hal ini apabila dianalogikan dalam Surat Keputusan *a quo*, maka yang merupakan materi pokok muatan surat keputusan tersebut adalah pada Batang Tubuh yang menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hubungannya dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab, bukanlah Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan tersebut; Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka jelas bahwa objek gugatan telah didasarkan pada kewenangan terikat *(gebonden beschikking)* dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga beralasan menurut hukum bahwa objek gugatan dinyatakan sebagai suatu keputusan yang sah, serta layak dan sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat;

DALAM PERMOHONAN:

Berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijk Verklaard);*
2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 888.3/540 Tahun 2020 tanggal 07 Desember 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Pegawai Negeri Sipil kepada MUSA LESILAWANG, SH, NIP. 196810082001121004, Pangkat, Golongan, Ruang Penata-III/C, Unit Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buru Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Gugatannya maka Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik-nya tertanggal 3 Mei 2021 yang disampaikan pada persidangan tanggal 4 Mei 2021, sedangkan Pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik-nya tertanggal 11 Mei 2021, yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Mei 2021, yang masing - masing bertetap pada dalil jawab - jinawabnya sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat guna mendukung dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan pula

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15. serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, sebagai berikut :

Bukti P-1 : Tanggapan Terhadap Keputusan Bupati Buru Selatan No. 888.3/540 Tahun 2020 dan No. 612/Tahun 2020 dan No. 888.4/545/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Pegawai Negeri Sipil. ditujukan kepada Bupati Buru Selatan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. tanggal 27 Januari 2021. atas nama Musa Lesilawang, S.E.,(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-2 : Tanda Terima Surat dari Pemda Buru Selatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-3 : Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.2101/SK/2003, tanggal 15 Nopember 2003. atas nama Musa Lesilawang, S.E.,(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-4 : Petikan Keputusan Bupati Buru Nomor : 823.1-3/65/Kep/IV/2009. tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. tanggal 06 April 2009. Musa Lesilawang, S.E.,(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-5 : Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 823.3/27/IV/2013, tanggal 27 April 2013. atas nama Musa Lesilawang, S.E.,(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-6 : Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 823.3/16/KEP/2016. tanggal 05 Juni 2017. atas nama Musa Lesilawang, S.E.,(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-7 : Petikan Keputusan Bupati Buru Nomor : 800/13/ Tahun 2019. tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. tanggal 17 Januari 2019.,(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-8 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. Nomor : 783/2019. Pj. Sekretaris Daerah. kepada Musa Lesilawang, S.H. tanggal 28 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-9 : Surat Perintah. Nomor : 824.3/414 Thn 2020. tanggal 3 Agustus 2020. atas nama Musa Lesilawang, S.E.,(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukti P-10 : Keputusan Bupati Buru Selatan. Nomor : 888.3/540 Tahun 2020. tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Pegawai Negeri Sipil. tanggal 7 Desember 2020. Musa Lesilawang, S.E., (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-11 : Surat Lepas dari Lapas Kelas II A Ambon. Nomor : -., tanggal 22 Desember 2016. atas nama Musa Lesilawang, S.E.,(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-12 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Nomor : L. 139156. atas nama Musa Lesilawang, S.E.,(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-13 : Surat Keterangan. tanggal 12 April 2021. atas nama Musa Lesilawang, S.E.,(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-14 : Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 23/PID.SUS-TPK/2012/PN.Amb. tanggal 14 Agustus 2014. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi).;

Bukti P-15 : Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 130/182 Tahun 2018. tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan. tanggal 8 Agustus 2014., (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada persidangan yang pada pokoknya:

1. Saksi Gusrin Lessy, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah:
   - Bahwa saksi mengetahui Penggugat punya masalah terkait dengan tipikor, yang berkaitan dengan perjalanan Dinas Sekretariat Dewan, kemudian Musa Lesilawang (Pengggugat) ini bukan sendiri tetapi ada bersama 2 orang yang atas nama Anwar Soulisa dan Fince Letnussa;
   - Bahwa saksi mengetahui PTDH Penggugat dari adik sepupu yang tinggal bersama Penggugat pada tanggal 26 Januari 2021 sore hari, ada surat diantar kerumah Penggugat;
   - Bahwa saksi menyatakan Penggugat pada tahun 2014 tersandung masalah tipikor dan dijatuhi hukuman pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menyatakan pada saat Penggugat terkena permasalahan pidana menjabat sebagai staf di Sekretariat Dewan Kab. Buru Selatan;
- Bahwa saksi menyatakan Ketika memperoleh berita PTDH Penggugat, bahwa ada orang lain juga yang di PTDH, yaitu Hamis Mahu dan Abas Lesnussa;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi setelah Penggugat menjalani hukuman pidana tidak ada jabatan apa-apa, nanti pada tahun 2019 baru dilantik sebagai Kepala Seksi oleh Tergugat di Dinas Parawisata, setahun kemudian di tahun 2020 juga dilantik sebagai Kepala Bidang pada Dinas Bencana Alam;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tersandung kasus proyek perjalanan dinas;
- (*keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan*);

2. Saksi Abubakar Mahu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah:
   - Bahwa saksi menyatakan ia adalah mahasiswa semester akhir pada Univ. Darussalam Ambon;
   - Bahwa saksi menyatakan bersama-sama dengan Penggugat, Hamis Mahu, dan Abas Lesnussa mengantar surat keberatan ke Kantor Bupati Buru Selatan dan bertemu Sekretaris Daerah Iskandar Walla pada 27 Januari 2021;
   - Bahwa saksi menyatakan atas cerita dari Penggugat, Hamis Mahu, dan Abas Lesnussa Ketika bertemu dengan Sekretaris Daerah Iskandar Walla mendapatkan tanggapan kaget dan bingung atas terbitnya SK PTDH tersebut;
   - Bahwa saksi menyatakan isi surat keberatan terkait dengan pemecatan Penggugat, Hamis Mahu, dan Abas Lesnussa;
   - (*keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan*);
3. Saksi Alwi Sowaku, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah:
   - Bahwa saksi menyatakan terkait terbitnya objek sengketa pada saat di Masjid menjelang shalat isya depan Kantor Bupati lama bahwa ketiga orang Penggugat ini sudah ada SK pemecatan dari PNS, jadi semua orang akan berbincang-bincang bahwa ketiga orang Penggugat ini melakukan kesalahan apa;
   - Bahwa saksi menyatakan melihat SK PTDH yang menjadi objek sengketa;
   - Bahwa saksi menyatakan baru-baru ini Penggugat mendapat jabatan sebagai Kepala Desa Silasi dan itu SK yang ditandatangani langsung oleh Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menyatakan bersama-sama dengan Saksi Abubakar Mahu mengantar Penggugat, Hamis Mahu, dan Abas Lesnussa, untuk menyampaikan surat keberatan kepada Bupati Buru Selatan tanggal 27 tahun 2021 tapi bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang PTDH kepada Penggugat, Hamis Mahu, dan Abas Lesnussa;
- (*keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan*)

Menimbang, bahwa Tergugat guna mendukung dalil-dalil Jawabannya mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan pula telah diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12. serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, adalah sebagai berikut :

Bukti T-1 : Keputusan Bupati Buru Selatan. Nomor : 888.3/540 Tahun 2020. tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Pegawai Negeri Sipil. tanggal 7 Desember 2020. atas nama Musa Lesilawang, S.E.,(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-2.a : Surat atas nama Bupati Buru Selatan. Nomor : 800/596., perihal : Permohonan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon. tanggal 08 Oktober 2019. kepada Kepala Pengadilan Negeri Ambon C.q. Ketua Panitera. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-2.b : Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2012/PN.Amb. tanggal 14 Agustus 2014. atas nama Musa Lesilawang, S.E.,(Fotokopi sesuai dengan salinan);

Bukti T-3 : Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 2014. tentang Aparatur Sipil Negara.,(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2020. tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah. Nomor 11 Tahun 2017. tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.,(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-5 : Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Badan Kepegawaian Negara. Nomor : 3 Tahun 2020. diundangkan tanggal 8 April 2020.,(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukti T-6 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ. Nomor : 15 Tahun 2018. Nomor : 153/KEP/2018. tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. tanggal 13 September 2018.,(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-7 : Surat Sekretaris Daerah, Ketua Baperjakat Nomor : 821.23/01. Perihal Undangan, kepada Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Buru Selatan. Tanggal 3 Oktober 2020., (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-8 : Daftar Hadir Tim Baperjakat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Tanggal 05 Oktober 2020. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-9 : Berita Acara Baperjakat Nomor : 821/26/10/BPJKT?2020. Tanggal 5 Oktober 2020. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-10 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan, atas nama Bupati Buru Selatan Nomor : 880/07. Perihal : Pengusulan Pemberhentian PNS dari Jabatan Administrator dan Pengawas, yang ditujukan kepada Bupati Buru Selatan. Tanggal 6 Oktober 2020., (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-11 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Pemberhentian Jabatan Administrator dan Pengawas Pegawai Negeri Sipil Nomor : 880/125 Tahun 2020. Tanggal 09 November 2020., (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-12 : Telaahan dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buru Selatan Nomor : 01/I/HKM/2021. Tanggal 24 Maret 2021., (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sumpah/janji masing-masing memberikan keterangan pada persidangan yang pada pokoknya

1. Saksi Abdullah Tualeka, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah:
   - Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Kepala BKD Kab. Buru Selatan sejak 3 Februari 2020, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris BKD Kab. Buru Selatan;
   - Bahwa saksi menerangkan prosedur pelaksanaan pemberhentian pertama mengacu pada UU Nomor 5 tahun 2014, terkait dengan ASN, yang kedua PP Nomor 11 tahun 2017 terkait dengan Manajemen ASN, kemudian SK 3 Menteri yakni Mendagri, Aparatur, dan Kepala BKN, terkait dengan kasus ini perlu saya sampaikan bahwa di Kepegawaian selaku badan teknis yang sesuai dengan tupoksi dari kita yaitu membantu Bupati dalam hal melaksanakan keputusan pemerintah berdasarkan otonomi maupun tugas perbantuan di bidang Kepegawaian maupun pengembangan sumber daya manusia, terkait dengan kasus ini apa yang kita laksanakan itu berdasarkan UU yang sudah disebutkan, dan beberapa surat dari 3 Menteri Mendagri, Aparatur, dan Kepala BKN yang kita tindak lanjuti, lalu berdasarkan surat-surat dimaksud dan hasil supervisi dari pimpinan dalam hal ini Bupati selaku pejabat pembina Kepegawaian memerintahkan kita sesuai dengan disposisi maka kita laksanakan aturan yaitu pertama tugas kita di bagian Kepegawaian selaku sekretaris Baperjakat, kita melaporkan ke Sekda lalu kita buatkan undangan untuk dilaksanakan rapat oleh tim Baperjakat dan kita lakukan rapat dengan Baperjakat itu terdiri dari Sekda, Kepala BKD, Kepala Bakesbangpol, Asisten I, Asisten III, inspektorat, ada tujuh Dinas badan atau tujuh pejabat yang masuk dalam tim Baperjakat dimaksud, untuk kita lakukan rapat dan hasil rapat dimaksud menghasilkan salah satu revisi rapat dalam bentuk berita acara yang dituangkan dan ditanda tangani oleh Sekda selaku Ketua Baperjakat untuk menyampaikan hasil rapat Baperjakat tersebut kepada Tergugat (Bupati);
   - Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan PPK untuk memberhentikan ketiga PNS yang terlibat kasus korupsi atau kejahatan dalam jabatan, karena jika tidak diberhentikan maka sanksi itu akan diberikan oleh Mendagri, dan itu proses dilakukan sementara Bupati selaku Pejabat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembina Kepegawaian Daerah didesak harus memberhentikan ketiga PNS tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan PTDH terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan sejak Penggugat, Hamis Mahu, dan Abas Lesnussa menerima putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri dan menjalankan hukuman itu semua hak sampai SK PTDH diterbitkan tahun 2020 kurang lebih tanggal 9 Desember kemarin hak-haknya masih tetap diterima;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat, Hamis Mahu, dan Abas Lesnussa memiliki hak untuk mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi menerangkan rapat baperjakat dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2020 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua Baperjakat;
- Bahwa saksi menerangkan hasil rapat langsung dilaporkan kepada Bupati Buru Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan proses PTDH harus dilihat dari putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi menerangkan perihal pengangkatan Penggugat dalam jabatan setelah melaksanakan hukuman itu adalah kewenangan BUpatu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- Bahwa saksi menerangkan perihal perbedaan tersebut adalah kekhilafannya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika Penggugat, Hamis Mahu, dan Abas Lesnussa melakukan tindak pidana korupsi dari obrolan-obrolan sehari-hari, namun secara resmi tahu dari putusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (*keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan*)

2. Saksi Alfario Semio Soumokil, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah:
   - Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Buru Selatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui ada PTDH terhadap 3 (tiga) orang PNS di Kab. Buru Selatan akibat tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui pemberhentian sesuai dengan kewenangannya sebagai salah satu anggota Baperjakat kami diberikan undangan Baperjakat dalam hal ini sekretaris Baperjakat, Kepala BKSDM untuk melakukan rapat terkait dengan usulan PTDH terhadap ketiga orang Penggugat yang hari ini melakukan gugatan atas nama Hamis Mahu, Abas Lesnussa dan Musa Lesilawang;
- Bahwa saksi menerangkan rapat baperjakat dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2020 yang dipimpin langsung oleh Sekda Kab. Buru Selatan sebagai Ketua Baperjakat;
- Bahwa saksi menerangkan tugasnya sebagai anggota rapat hanya memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina Kepegawaian untuk usulan mutasi yaitu pengangkatan sebagai pejabat, pemindahan, dan pemberhentian selaku pejabat, dari itu kita diminta hadir untuk melakukan pertimbangan terkait dengan pemberhentian dari jabatan atas nama Penggugat, Hamis Mahu, dan Abas Lesnussa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu lama hukuman Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat baperjakat diberikan putusan PN Ambon yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat, Hamis Mahu, dan Abas Lesnussa, barulah peserta rapat dimintai pertimbangan terkait hal tersebut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus diberhentikan dari jabatannya, ketika sudah ada hasil rapat kemudian Sekda Kab. Buru Selatan sebagai Ketua Baperjakat memberikan pertimbangan, dan menyerahkan hasilnya kepada Bupati Buru Selatan sebagai PPK;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat sebelum dijatuhi PTDH menjabar sebagai salah satu Penjabat Kepala Desa;
- (*keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan*)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 14 Juli 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 15 Juli 2021, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Bupati Buru Selatan., Nomor : 888.3/540 Tahun 2020., tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Pegawai Negeri Sipil., tanggal 7 Desember 2020., Musa Lesilawang, S.E., yang untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa (*vide* Bukti P-10 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan Tergugat beserta aspek formalitas gugatan *a quo*;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi mengenai:

- Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, yang pada pokoknya Penggugat mengesampingkan fakta bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 25/Pid.Sus-Tpk/2012/PN.Amb., tanggal 14 Agustus 2014, yaitu Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Penggugat selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50,000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan (*vide* Jawaban Tergugat halaman 2-3);
- Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat belum menggunakan haknya untuk mengajukan upaya administratif berupa banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

administrasi dan dalil Penggugat mengenai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih menurut Tergugat tidak berdasarkan hukum karena penerbitan Objek Sengketa tidak memiliki hubungan kausalitas dengan hukuman pidana penjara yang telah dijalani oleh Penggugat (*vide* Jawaban Tergugat halaman 3);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat, Penggugat dalam Repliknya mengemukakan dalil bantahan sebagai berikut:

- bahwa Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa sudah merupakan suatu fakta (*vide* Replik Penggugat halaman 1);
- bahwa berdasarkan Rumusan Diklat Sengketa Tata usaha Negara dan Sengketa Aparatur Sipil Negara Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang hasilnya menyatakan dalam hal upaya keberatan tidak ditanggapi/dijawab dalam batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak perlu menempuh upaya banding administratif tapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan (*vide* Replik Penggugat halaman 2)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, hal tersebut tidaklah bersifat ekseptif dan telah berkaitan dengan pokok perkaranya, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya, oleh karena itu beralasan hukum Eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan "*Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, diketahui dasar dan alasan Gugatan *a quo*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diajukan karena pada intinya penerbitan Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat belum menggunakan haknya untuk mengajukan upaya administratif berupa banding administrasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan yang pada intinya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif berdasarkan peraturan dasar penerbitan keputusan yang mengatur upaya administratif atau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jika peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur mengenai upaya administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif dalam sengketa ASN telah diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun ketentuan tersebut belum operatif karena peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan upaya administratif hingga saat ini belum diterbitkan, hal tersebut berakibat pada:

- belum jelasnya pengaturan prosedur keberatan dan prosedur banding administratif, apakah mesti dilakukan secara berjenjang, atau tidak berjenjang (yaitu dilakukan dengan kategori ada sengketa Pegawai ASN yang hanya menempuh prosedur keberatan saja dan ada sengketa Pegawai ASN yang langsung menempuh prosedur banding administratif);
- belum dibentuknya Badan Pertimbangan ASN sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan banding administratif;
- belum adanya pengaturan tenggang waktu bagi Pegawai ASN untuk mengajukan keberatan dan/atau banding administratif atas suatu Keputusan yang dihitung dari sejak/setelah Pegawai ASN menerima Keputusan dimaksud;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- belum adanya pengaturan tenggang waktu bagi kewajiban Atasan Pejabat yang berwenang menghukum untuk menyelesaikan upaya keberatan dan tenggang waktu bagi Badan Pertimbangan ASN untuk menyelesaikan banding administratif;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan di atas, maka Majelis Hakim dalam menilai keabsahan upaya administratif yang diajukan Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang juga tidak dibantah oleh para pihak berkaitan dengan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 7 Desember 2020 (*vide* Bukti P-10 dan Bukti T-1);
2. bahwa Penggugat mengajukan surat tanggapan berupa keberatan atas terbitnya Objek Sengketa tertanggal 26 Januari 2021 (*vide* Bukti P-1) dan berdasarkan keterangan Saksi Abubakar Mahu dan Saksi Alwi Sowaku yang menerangkan bahwa surat keberatan tersebut diserahkan pada tanggal 27 Januari 2021 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 1 Juli 2021), kemudian surat keberatan tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Januari 2021 (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2 Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun selama di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan Tergugat menanggapi keberatan Penggugat sampai dengan lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja kewajiban Tergugat memberikan tanggapan atas keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan Penggugat, maka meskipun Penggugat tidak mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat, sudah sepatutnya Penggugat tidak menanggung akibat hukum berupa hilangnya hak menggugat terhadap Objek Sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat ketentuan mengenai upaya administratif dalam sengketa kepegawaian terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan juga tidak ada arahan dari pihak Pemerintah, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan teknis lainnya, yang menegaskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa sepanjang peraturan pemerintah dimaksud belum diterbitkan, upaya administratif sengketa kepegawaian terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) (selain mengenai hukuman disiplin), masih menggunakan ketentuan dalam Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian upaya administratif keberatan sebagaimana Bukti P-1 dan Bukti P-2 yang diajukan Penggugat sudah memenuhi syarat untuk pengajuan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga dalil Eksepsi Tergugat yang mempersoalkan upaya administratif Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, dan selama pemeriksaan *a quo* tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek formalitas Gugatan Penggugat, baik dari kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat, maupun tenggang waktu pengajuan gugatan, maka selanjuntnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menunjukkan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga prosesnya tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS menyebutkan : “PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran displin”, hal ini sejalan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sama yang mana Penggugat telah dihukum menjalani pidana penjara selama 2 (tahun) 6 (enam) bulan kemudian Penggugat harus juga dihukum diberhentikan tidak dengan hormat akibat perbuatan yang telah Penggugat jalani hukuman penjara tersebut padahal hukuman penjara yang telah dijalani oleh Penggugat tersebut adalah juga merupakan jenis hukuman disiplin berat;

- bahwa salah satu dasar penerbitan Objek Sengketa ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan kasus pidana Penggugat diputuskan pada tanggal 5 November 2014, sehingga penerapan peraturan pemerintah tersebut diberlakukan secara surut oleh Tergugat;
- Bahwa perbuatan Penggugat yang telah menyebabkan Penggugat dihukum dan telah dijalani oleh Penggugat tersebut berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon bukanlah karena suatu perencanaan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dikemukakan diatas, seharusnya Penggugat tidak bisa diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat tanpa pertimbangan hukum yang baik dan tanpa mempertimbangan keberlakuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa, sehingga dengan demikian obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak sah sehingga dibatalkan;
- bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas profesionalitas, dan asas proporsionalitas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dan fakta-fakta hukum yang juga diakui para pihak, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buru Nomor 821.2/104/SK/2003, tanggal 15 Nopember 2003 (*vide* Bukti P-3), Penggugat yang terhitung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tanggal 1 Desember 2001 telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Muda-II/a dengan jabatan staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buru;

b. bahwa selanjutnya berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Buru Nomor: 823.1-3/65/Kep/IV/2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 6 April 2009 (*vide* Bukti P-4) telah mengangkat Penggugat dari Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Muda Tk. I-II/b ke Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda-III/a dalam jabatan staf pada Unit Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kab. Buru;

c. bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 823.3/27/IV/2013 tanggal 27 April 2013 (*vide* Bukti P-5) telah mengangkat Penggugat dari Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda-III/a, ke Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk. I-III/b dalam jabatan staf pada Unit Kerja Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan;

d. bahwa berdasarkan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi., Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2012/PN.Amb., tanggal 14 Agustus 2014., atas nama Musa Lesilawang, S.E. (*vide* Bukti T-2b), telah menjalani hukuman pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50,000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

e. bahwa berdasarkan Surat Lepas dari Lapas Kelas II A Ambon tanggal 22 Desember 2016 (*vide* Bukti P-11), Penggugat telah dinyatakan dibebaskan karena masa pidananya telah selesai dijalankan;

f. bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 823.3/16/KEP/2016 tanggal 5 Juni 2017 (*vide* Bukti P-6) telah mengangkat Penggugat yang semula Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk. I-III/b ke Pangkat/Gol. Ruang Penata-III/c dalam jabatan Pengadministrasi pada Unit Kerja Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan;

g. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 130/182 Tahun 2018 tentang Pengesahan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan tanggal 8 Agustus 2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(*vide* Bukti P-15) telah mengakat Penggugat sebagai Penjabat Kepala Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan untuk masa jabatan 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan;

h. bahwa kemudian berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 800/13 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tanggal 17 Januari 2019 (*vide* Bukti P-7) Penggugat diangkat dalam jabatan baru yaitu Kepala Seksi Perlindungan Benda Cagar Alam pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Buru Selatan dan telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 783/219, tanggal 28 Januari 2019 (*vide* Bukti P-8);

i. bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Tergugat melalui sekretaris daerah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Ambon meminta salinan putusan pengadilan untuk atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-2a);

j. bahwa berdasarkan Surat Perintah Bupati Buru Selatan Nomor: 824.3/414 Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-9) disamping jabatannya sebagai Kepala Seksi Perlindungan Benda Cagar Alam pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Buru Selatan, juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Buru Selatan;

k. bahwa, pada tanggal 7 Desember 2020, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kab. Buru Selatan (*vide* Bukti P-10 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum di atas, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa (*vide* Bukti P-10 dan Bukti T-1) diterbitkan tanggal 7 Desember 2020, sehingga untuk menguji aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya tersebut, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan wewenang untuk pemberhentian ASN berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS diatur dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf e *jo.* Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan yang pada pokoknya Bupati/Walikota selaku PPK pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan pemberhentian PNS yang menduduki: Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional (JF) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pratama, dan JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-10 dan Bukti T-1), diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah PNS pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, dan berdasarkan Bukti P-12 diketahui jabatan terakhir Penggugat pada saat diberhentikan adalah Kepala Seksi Perlindungan Benda Cagar Alam pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buru Selatan, hal ini berarti jabatan Penggugat pada saat diberhentikan ialah berada pada jabatan administrasi, sesuai ketentuan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 50 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

2. Prosedur penerbitan Objek Sengketa yang tidak melalui pemeriksaan terlebih dahulu atas pelanggaran disiplin Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-10 dan Bukti T-1) dalam konsideran menimbang maupun konsideran mengingat sama sekali tidak memuat ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena penerbitan Objek Sengketa bukan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, melainkan penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga tidak perlu melalui tahapan pemeriksaan pelanggaran disiplin;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan harus dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin terlebih dahulu sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya kesalahan prosedur yang bersifat esensial yang dapat membatalkan Objek Sengketa;

3. Substansi penerbitan Objek Sengketa yang menjatuhkan sanksi dua kali kepada Penggugat terhadap kesalahan yang sama (Asas *Nebis in Idem*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti T-1), Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan fakta hukum mengenai adanya keputusan Tergugat tentang penjatuhan sanksi kepada Penggugat sebelum penerbitan Objek Sengketa *a quo*, bahkan berdasarkan Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-9, dan Bukti P-15, Penggugat telah kembali menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kab. Buru Selatan, dan telah diberikan kenaikan pangkat dan golongan ruang, serta telah menduduki jabatan-jabatan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kab. Buru Selatan, maka oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya sanksi dua kali dalam satu pelanggaran yang sama (Asas Nebis in Idem) yang diberikan oleh Tergugat tidak beralasan hukum;

4. Substansi penerbitan Objek Sengketa yang menerapkan peraturan perundang-undangan secara surut (Asas Non Retroaktif);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa peraturan dasar dalam menerbitkan Objek Sengketa salah satunya menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diundangkan pada tanggal 7 April 2017, dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diundangkan pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* secara substantif tidaklah melanggar asas larangan penerapan peraturan perundang-undangan berlaku surut (asas non retroaktif), hal ini didasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukumnya Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-10 dan Bukti T-1) diterbitkan Tergugat pada tanggal 7 Desember 2020, yang secara substansi berisi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, dan salah satu ketentuan yang mengatur hal tersebut diatur dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sebelumnya telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *jo.* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan norma itu tetap hidup karena diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan yang mengganti-kannya, yaitu dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga kewajiban hukum Tergugat untuk menerapkan norma hukum tersebut tetap berjalan dan tetap dapat diterapkan kepada Penggugat, karena fakta hukumnya pada saat Objek Sengketa diterbitkan, Penggugat pun masih berstatus PNS, sehingga terikat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Substansi penerbitan objek sengketa bukanlah karena suatu perencanaan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* didasarkan pada Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi., Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2012/PN.Amb., tanggal 14 Agustus 2014., atas nama Musa Lesilawang, S.E. (*vide* Bukti T-2b) dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sementara terhadap dalil penggunaan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim mencermati penggunaannya adalah digunakan dalam konteks pidana umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menilai penggunaan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar penerbitan objek sengketa telah sesuai dan terhadap dalil Penggugat yang seharusnya didasari pada Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah tidak beralasan hukum;

6. Substansi penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas profesionalitas, dan asas proporsionalitas

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis-mutandis, digunakan sebagai dasar untuk menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar AUPB, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas profesionalitas, dan asas pro-porsionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai pokok perkara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan:

a. bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya kesalahan prosedur yang bersifat esensi yang dapat membatalkan penerbitan Objek Sengketa dan prosedur penerbitan Objek Sengketa tidak perlu melalui pemeriksaan pelanggaran disiplin;

c. bahwa Objek Sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tidak terdapat fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar adanya pelanggaran AUPB, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas profesionalitas, dan asas proporsionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagai-mana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dari pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp. 362.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh kami Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yohanna Petresia, S.H., dan Muhammad Rizaldi Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ramlan Lohy, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,	Hakim Ketua Majelis,
TTD	TTD
YOHANNA PETRESIA, S.H.	**RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.**
Hakim Anggota II,	
TTD	
MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.	Panitera Pengganti,
	TTD
	RAMLAN LOHY, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara Nomor 7/G/2021/PTUN.ABN

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-	ATK	: Rp. 205.000,00
-	Panggilan	: Rp. 87.000,00
-	Meterai	: Rp. 10.000,00
-	Redaksi	: Rp. 10.000,00
-	PNBP	: Rp. 20.000,00

---------- +

Jumlah : Rp. 362.000,00

(Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)